

UNIT PELAYANAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN GURU (UPHPG) SEBAGAI WADAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN GURU YANG BERKEADILAN

Yenny AS
Rini Setiawati¹

Intisari

Guru sebagai salah satu figur terpenting dalam dunia pendidikan realitasnya masih belum mendapatkan perlindungan, khususnya perlindungan hukum secara optimal dari pemerintah, dimana fakta empiris menunjukkan masih adanya “kriminalisasi” terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan regulasi peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan terhadap guru. Walaupun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah telah diterbitkan, namun secara substantif pengaturan tersebut masih belum mampu memberikan perlindungan hukum secara komprehensif kepada guru, sehingga penghadiran Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah kebijakan perlindungan hukum terhadap guru menjadi krusial. Substansi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dimaksud diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai dan cita hukum yang tertuang dalam asas-asas hukum tentang kepastian hukum, dapat memberi manfaat kepada Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta, dan dapat memberikan rasa keadilan yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak dan menjawab permasalahan pentingnya Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (UPHPG) Sebagai wadah memberikan perlindungan guru yang berkeadilan yang diregulasi melalui kebijakan daerah.

Kata kunci : Kebijakan daerah, perlindungan guru, berkeadilan.

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam upaya peningkatan pendidikan itu sendiri, senantiasa sering dilakukan perubahan konsep pendidikan dimana perubahan konsep pendidikan ini disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman.

Dalam pelaksanaan proses pendidikan, sekolah dapat dikatakan sebagai rumah kedua bagi para siswa, sehingga sosok guru di sekolah dapat dikatakan sebagai figur orang tua bagi para siswanya di lingkungan sekolah. Guru sebagai sosok orang tua bagi para siswa memiliki

¹ Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti Pontianak, yenny.upb@gmail.com, rini090366@gmail.com

tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang kepada setiap siswanya dengan cara memberikan perlakuan yang baik dan hangat kepada para siswa layaknya antara orang tua dan anak.

Guru sebagai salah satu unsur sebuah sekolah yang menjalankan kegiatan pendidikan selain bertujuan memberikan ilmu pengetahuan dalam rangka menciptakan siswa yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan siswa yang memiliki karakter yang baik.

Sekolah sebagai salah satu lingkungan yang dapat membentuk karakter bagi para siswa, tentu saja diharapkan bahwa sekolah dapat mendidik para siswanya untuk mengajarkan serta membentuk para siswa yang memiliki karakter yang baik. Namun demikian, sekolah sebagai lingkungan yang memiliki kemampuan dalam pembentukan karakter para siswa, masih terdapat berbagai kekurangan dimana guru sebagai sosok yang menjadi panutan yang memiliki kemampuan dalam membimbing serta mendidik para siswa agar memiliki karakter yang baik tidak jarang masih terdapat beberapa kasus dimana guru dinilai kurang mampu menjalankan tanggung jawabnya. Sebagaimana hal terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Ketapang seorang guru melakukan perbuatan cabul terhadap siswanya, bahkan terdapat guru yang harus menjalani proses hukum karena diduga melakukan kekerasan terhadap siswanya. Namun dibalik fakta tersebut, juga terdapat realitas sebaliknya dimana guru juga mendapat perlakuan kriminalisasi dari pihak orangtua/keluarga muridnya atas dalam hal guru menjalankan proses pendidikan terhadap muridnya, seperti guru yang mengalami perlakuan kekerasan dari murid atau orangtua/keluarga murid.

Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan regulasi peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan terhadap guru. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa : “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah masyarakat serta organisasi profesi guru memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap guru, tentunya adanya perlindungan ini diberikan untuk menjamin serta menjaga stabilitas dan kinerja guru sebagai tenaga pendidik.

Namun realitasnya, walaupun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah telah diterbitkan, namun secara substantif pengaturan tersebut masih belum mampu memberikan

perlindungan hukum secara komprehensif kepada guru, sehingga kehadiran Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah kebijakan perlindungan hukum terhadap guru menjadi krusial. Substansi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dimaksud diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai dan cita hukum yang tertuang dalam asas-asas hukum tentang kepastian hukum, dapat memberi manfaat kepada Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta, dan dapat memberikan rasa keadilan yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang, dimana berdasarkan diskusi yang dibangun dengan beberapa stakeholder termasuk para guru, maka diharapkan dalam kebijakan daerah tersebut seyogyanya Pemerintah Daerah membentuk suatu unit atau lembaga yang dapat menjadi wadah mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan persoalan guru dan siswanya dalam menjalankan proses pendidikan yang diidekan dengan nama Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru atau disingkat UPHPG.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu (1) Bagaimana pengaturan kebijakan daerah yang mengakomodir tentang pembentukan unit pelayanan hukum dan perlindungan guru perlu dirumuskan?; (2) Bagaimana unit Pelayanan Hukum dan perlindungan guru dapat menjadi wadah memberikan perlindungan guru yang berkeadilan?

Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah (tidak memihak). Adil merupakan keseimbangan antara tidak mengurangi dan tidak menambahi sesuatu hal yang dianggap ideal. Adil dalam sila keadilan sosial adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Perbuatan adil inilah yang disebut dengan “keadilan”. Keadilan merupakan sifat (perbuatan, perilaku, dan sebagainya) yang adil. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat. (Febriansyah, 2017)

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*un-lawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*un-fair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan

fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. (Dwisvimiar, 2011)

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya. (Febriansyah, 2017)

Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara : Keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*)(Dwisvimiar, 2011)

Hart mengemukakan, bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan. Artinya bahwa untuk hal yang serupa diperlakukan dengan cara yang serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Pandangan ini memberikan persepsi bahwa kesetaraan terhadap individu harus diperlakukan sama dengan individu yang lainnya, menjadi relatif jika kesetaraan berbeda dari apa yang dilakukan terhadap cara yang diperlakukannya, begitu juga dengan perlakuan terhadap hal yang serupa dengan cara yang serupa pula (Hayat, 2015)

Keadilan menurut Thomas Aquinas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang yang selain dalam hal iustum, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*).(Dwisvimiar, 2011)

Selanjutnya ajaran Thomas Hobbes terletak pada upaya teoretisnya mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia mementingkan ego-

nya. Pengambilan keputusan tentang keadilan jika memiliki norma dasar dengan persepsi sama tanpa mengutamakan ego masing-masing individu atau kelompok, maka keadilan tersebut diakui sebagai keadilan yang adil. Jadi dapat diartikan bahwa karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang keasamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan (Febriansyah, 2017)

Pada abad Modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls. Rawls, berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*); dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, dimaksudkan untuk memahami hubungan atau keterkaitan antara fenomena hukum dengan masyarakat. Sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagai sesuatu intensitas normatif yang mandiri atau isoterik, melainkan justru sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial, kultural dan lain sebagainya. Melalui metode ini, diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik ataupun subyek yang diteliti, sehingga dapat mengungkapkan rahasia sesuatu dengan cara menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya merekam hal-hal yang tampak secara eksplisit, melainkan harus melihat keseluruhan fenomena yang terjadi. Fokus penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

B. Pembahasan

1. Konsepsi Pengembangan Profesionalisme Guru dan Fakta Permasalahannya

Guru merupakan sebuah profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Guru merupakan pelaksana jalannya pendidikan dan pembelajaran. Tanpa adanya guru, baik tujuan pembelajaran maupun proses pendidikan akan sangat sulit dicapai. Menjadi guru memang bukan pekerjaan yang mudah. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, dalam kaitannya dengan hubungan sosial, guru juga sangat berperan. Guru dapat membentuk karakter muridnya sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas siswa di lingkungan dia berada. Profesi guru juga dipandang sebagai pekerjaan yang sangat baik dan mulia. Masyarakat berharap banyak pada keberadaan guru (Komara, 2016)

Guru, dari fungsi, peran, dan kedudukannya dalam posisi strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga selayaknya dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat, profesional dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Harun, 2016)

Guru sebagai pendidik profesional dalam melaksanakan tugasnya akan bersinggungan dengan subyek yang bernama peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat pemerhati. Subyek tersebut pada saat guru melaksanakan tugas profesi dimungkinkan akan terjadi beda tafsir antara guru profesional dengan pihak lain, organisasi profesi secepat mungkin berperan secara profesional, karena tidak jarang guru profesional harus bertanggungjawab diluar apa yang menjadi tanggungjawabnya secara profesional. (Harun, 2016)

Dengan mengingat berat dan kompleksnya membangun pendidikan, adalah sangat penting untuk melakukan upaya-upaya guna mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk semakin profesional. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjadikan upaya membangun pendidikan kokoh, serta mampu untuk terus menerus melakukan perbaikan ke arah yang lebih berkualitas (Mustofa, 2012)

Perlindungan Guru Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang. Hal ini terlihat dari lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standard tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik (Mustofa, 2012)

Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2)nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja” Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja.

Tanggungjawab mewujudkan visi besar pendidikan nasional untuk “memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah” hal ini tertumpu pada guru profesional sebagai ujung tombak terwujudnya tujuan tersebut.

Didahului dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan diikuti dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, menjelaskan bahwa guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah” Pengertian profesional dalam undang-undang tersebut dimaknai sebagai “pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi’

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan bagaimana kemampuan profesional guru diukur dengan dan kewajiban yang meliputi memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan tolok ukur tersebut seseorang guru dianggap profesional dan dianggap berkompentensi melaksanakan tugasnya. Kompetensi diukur dengan ukuran yang meliputi, sebagaimana pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, adalah meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan hanya guru yang memenuhi syarat yang memiliki sertifikat pendidik. Adapun sertifikat pendidik hanya dapat dikeluarkan, berdasar pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, yakni: (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah; (2) sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Secara detail dapat dilihat rumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menormakan bahwa Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- 2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- 3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- 4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

- 5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- 9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dengan demikian secara normatif bagaimana membangun guru profesional telah diatur dan proses serta lembaga yang kompeten pun telah ditentukan disertai indikatornya. Namun pada kenyataannya diperlukan kerja keras dan besar dari semua komponen praktisi dan akademisi untuk mewujudkannya, bahkan diperlukan partisipasi pihak ke tiga dalam mewujudkannya dan mengawal selama perjalanannya

Profesi guru merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Guru merupakan unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk terus mengembangkan profesi guru menjadi suatu syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa. Meningkatnya kualitas pendidik akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik proses maupun hasilnya. Upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya terlihat dari lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berusaha mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi.

Namun dalam tataran implementasinya, mengembangkan profesi guru memang bukan sesuatu yang mudah. Hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Sebagaimana halnya upaya pengembangan profesi guru di Kabupaten Ketapang, realitas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat ancaman kekerasan terhadap guru baik oleh orang tua siswa maupun oleh siswa terhadap guru atau kekerasan oleh guru terhadap siswanya merupakan gambaran kecil dari degradasi moral yang terjadi dan dapat berdampak muncul sikap apatis guru dalam menjalankan tugas pendidikannya.

Dalam tataran empiris di Kabupaten Ketapang menunjukan kekerasan terhadap/oleh guru masih terjadi, walaupun belum terdata secara komprehensif data kekerasan dimaksud, oleh karena realitasnya ketika terjadi kekerasan terdapat berbagai bentuk dan variasi

penanganannya. sehingga secara kuantitatif belum pernah ada pendataan kasus kekerasan baik yang dilakukan oleh guru maupun kekerasan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Sebagaimana terungkap adanya data penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya pada tabel berikut :

Tabel 1: Data Perkara Tersangka Tenaga Pengajar/Guru di Polres Ketapang Tahun 2013-2018

NO	MODUS	KRONOLOGIS	IDENTITAS	
NO/TGL/LP/ TINDAKPIDAN A /PASAL	OPERAN DI	KEJADIAN	IDENTITAS PELAKU	KORBAN
01 Tahun 2013	Nihil	Nihil	nihil	Nihil
02 Tahun 2014	Nihil	Nihil	nihil	Nihil
03 Tahun 2015	Nihil	Nihil	nihil	Nihil
04 Tahun 2016	Nihil	nihil	nihil	Nihil
05 Tahun 2017	Nihil	nihil	nihil	Nihil
06 LP/126- B/III/2018/Kalbar / Res Ketapang tgl 05 Maret 2018 Pasal 80 UU No.35 Thn 2014 Ttg Perlindungan Anak	Terlapor memukul dengan bambu ke kaki korban	Pada tanggal 5 -03- 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Anak pelapor atas nama RAIHAN FATUR RAHMAN yang berumur 11 tahun di pukuli oleh guru Korban di pondok pesantren tempat anak pelapor bersekolah menggunakan bambu dan korban mengalami memar di bagian paha	Sdr. A (21) Tahun,Laki- laki Pengajar(Hono r) di Pondok pesantren Ketapang alamat Sui Melayu Kec.Tumbang titi Kab.Ketapang	R.F (11)Tahun Laki-laki Alamat.Jl.Muli a Kel.Sampit kec.Delta Pawan Ketapang

Sumber Data : Polres Ketapang

Sebagaimana halnya hasil penelitian dari Agus Gandara mengungkap bahwa kekerasan yang terjadi terhadap anak yang dilakukan oleh guru seakan sulit untuk diungkap karena tertutupi dengan adanya anggapan bahwa kekerasan itu dilakukan agar anak menjadi disiplin dan taat kepada guru sehingga muncul anggapan sangat wajar apabila guru melakukan

kekerasan asal tujuannya menanamkan kedisiplinan terhadap anak didik asal tidak sampai keterlaluan padahal perlakuan kasar dan kekerasan apapun terhadap anak tidak dapat dibenarkan. Disisi lain eksistensi pendidik seringkali dihadapkan dengan realitas yang tidak mendukung pelaksanaan tugas profesinya. Sebut saja, adanya pengaduan orang tua dan masyarakat terhadap kekerasan yang dilakukan pendidik tatkala melaksanakan tugasnya di sekolah.

Sementara di Kota Pontianak terdapat data kasus guru yang penanganannya melalui PGRI, yaitu pada tabel berikut

Tabel 2: Data kasus yang melibatkan guru dan siswa yang ditangani PGRI Kota Pontianak

No	Tgl/bln/thn	Jenis kasus	Pelaku	Korban	Penanganan	Keterangan
	29 09 2014	Pemukulan	Kepala sekolah	Wartawan	Mediasi	Kasus berlanjut ke kepolisian
	16 09 2015	Pelecehan	Guru	Siswa SD	Mediasi	Kasus berlanjut ke kepolisian
	02 03 2016	Pemukulan / pembinaan / penerapan disiplin	Guru	Siswa Mts	Mediasi	Kasus damai bersyarat
	13 06 2016	Disiplin pegawai	Guru	-	Mediasi	Kasus diselesaikan di dinas pendidikan kota ptk
	03 09 2016	Pemukulan / pembinaan / penerapan disiplin	Guru	Siswa Mts	Mediasi	Kasus diselesaikan di kantor kepolisian
	07 03 2018	Pemukulan	Murid SMP/MTs	Guru	Mediasi	Kasus damai bersyarat
	30 01 2019	Pelecehan	Guru	Murid SD	Konsultasi	Kasus berlanjut ke

Sumber Data : PGRI Kota Pontianak

Dengan demikian realitasnya dalam penanganan permasalahan guru belum ditemukan mekanisme yang jelas, sebagaimana terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru, penyelenggara sekolah maupun Pengurus PGRI di Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak, ada beberapa tindakan yang dilakukan ketika menghadapi kasus kekerasan terhadap/oleh guru sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3: Tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap/oleh guru di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang

No	Tindakan	Kabupaten Ketapang		Kota Pontianak	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	Diselesaikan secara musyawarah (damai di sekolah)	12	48	17	48,57
	Diselesaikan dengan pemberian ganti rugi	1	4	1	2,86
	Diselesaikan oleh organisasi guru (PGRI)	5	20	6	17,14
	Diselesaikan melalui Dinas terkait	5	20	5	14,29
	Diselesaikan melalui proses hukum	1	4	2	5,71
	Lain-lain	1	4	4	11,43
	Jumlah	N=25	100	N=35	100

Sumber Data : Penelitian Lapangan yang diolah

Data pada tabel tersebut di atas terungkap sebagian besar respondendi Kabupaten Ketapang yaitu sejumlah 12 (48%) menyatakan ketika menghadapi permasalahan antara guru dan siswanya maka diselesaikan secara musyawarah di sekolah. Sementara terdapat juga 5 (20%) menyatakan diselesaikan oleh organisasi profesi guru (PGRI) dan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping itu terdapat 1 (4%) responden masing-masing menyatakan diselesaikan melalui pemberian ganti rugi, dan proses hukum, serta terdapat 1 (4%) responden menyatakan lain-lain, yaitu disebarakan melalui media sosial. Sementara di Kota Pontianak sejumlah 17 (48,57%) menyelesaikan permasalahannya dengan jalan musyawarah, dan terdapat 6 (17,14%) responden menyatakan diselesaikan melalui organisasi PGRI serta terdapat juga 5 (14,29%) responden melimpahkan ke Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan untuk menyelesaikan permasalahannya, sementara terdapat 4 (11,43%) menyatakan lain-lain, diantaranya diselesaikan secara pribadi atau melalui media sosial, dan terdapat juga 2 (5,71%) responden menyelesaikan persoalannya melalui jalur hukum.

Ketika penelitian lapangan dilakukan melalui forum diskusi terfokus walaupun permasalahan tersebut sebagian besar diselesaikan secara damai, yaitu sejumlah 48% di Kabupaten Ketapang dan 48,57% di Kota Pontianak, namun pihak sekolah mengungkapkan perlunya Pemerintah mengakomodir pembentukan suatu unit yang dapat menjadi wadah penyelesaian permasalahan terhadap guru, yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam penanganannya. Oleh karena ditemukan realitas walaupun diselesaikan damai, namun damai disini dimaknai tidak diproses secara hukum, namun pihak orangtua siswa tetap menuntut guru diberikan sanksi administratif dengan berbagai bentuk oleh pihak sekolah dengan dasar guru telah melakukan kekerasan terhadap siswanya, sementara guru berpendapat bahwa kekerasan tersebut dilakukan dalam rangka proses pendidikan terhadap siswanya. Kondisi tersebut pihak sekolah berharap perlunya pembentukan unit atau lembaga yang dapat menjadi wadah menyelesaikan persoalan tersebut dan tentunya dapat memberikan perlindungan baik terhadap guru maupun anak.

Pentingnya pembentukan Unit atau lembaga tersebut, menurut Peneliti dapat disebut sebagai Unit Pelayanan Hukum dan perlindungan Guru (UPHPG) melalui suatu kebijakan daerah guna mengakomodir layanan konsultasi hukum bagi guru ketika berhadapan dengan permasalahan dengan siswa dalam menjalankan tugas profesinya, guna menghilangkan sikap apatis guru, khususnya di bidang pendidikan agar profesionalisme guru dalam menjalankan tugas profesinya dapat diwujudkan.

UPHPG ini diharapkan dapat menjadi komunikasi yang baik antara pihak sekolah, guru, siswa dan orangtua/keluarga siswa serta pemangku kepentingan lainnya guna mencegah terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk baik terhadap dan/atau atau oleh guru dalam menjalankan tugas profesinya serta sebagai sarana perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dalam membentuk Kebijakan Daerah tentang Perlindungan Guru hendaknya dapat mengakomodasi nilai-nilai dan cita hukum yang tertuang dalam asas-asas hukum tentang kepastian hukum, dapat memberi manfaat kepada Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta, dan dapat memberikan rasa keadilan yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*“way of life”*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etik dari bangsa tersebut. Landasan filosofis yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menormakan suatu masalah kedalam peraturan daerah. Landasan filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan daerah yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat, misalnya etika, adat, agama dan lain-lain.

Pandangan secara filosofis pembentukan peraturan daerah diharapkan sebagai pembaharuan hukum daerah yang memiliki kedudukan yang strategis, sebagai landasan dan perekat pembangunan di daerah, yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*)(Yusdiyanto, 2014)

Secara filosofis Kebijakan Daerah tentang Perlindungan Guru yang perlu dibentuk dilandasi pertimbangan, *Pertama*, meningkatkan kualitas pendidikan. *Kedua*, memberikan perlindungan terhadap guru sebagai salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan. *Kedua* pertimbangan tersebut memuat cita hukum yang bertemali dengan nilai-nilai filosofis, yang mempertimbangkan nilai-nilai pandangan hidup, kesadaran, kearifan lokal dan citahukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia agar nantinya konsisten dengan kaidah penuntun hukum.

Secara sosiologis, eksistensi hukum (peraturan daerah) adalah untuk kehidupan bersama manusia. Andai kata hukum dikaitkan dengan hal-hal lain, namun ia pada akhirnya akan selalu terkait dengan kehidupan bersama manusia tersebut. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum itu berfungsi untuk melayani dan sekaligus mengatur kehidupan bersama manusia (masyarakat). Sehingga dengan demikian bahwa masalah yang menyangkut hukum berkaitan erat dengan berbagai aspek kemasyarakatan. Hukum bukanlah entitas yang terlepas dari dunia sekelilingnya.

Oleh karenanya pentingnya meregulasi Kebijakan Daerah tentang Perlindungan Guru disusun berdasarkan realitas masyarakat, khususnya di Kabupaten Ketapang yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat dan aspek sosial, guna menghindari tercerabutnya peraturan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat, disamping dilandasi fakta empiris kebutuhan mengakomodir upaya memberikan perlindungan hukum terhadap guru yang realitasnya mendapat ancaman dari tindakan kekerasan baik dari peserta didiknya

maupun orangtua/keluarga. Dimana fakta sosial mengemuka, walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang memberikan rumusan perlindungan hukum terhadap guru, namun belum mengakomodir bagaimana mewujudkan perlindungan hukum terhadap guru tersebut, serta pola mekanisme perlindungannya.

Usaha memenuhi aspirasi masyarakat hendaknya sejalan dengan perubahan yang dialami oleh masyarakat itu, karena penerapan Peraturan Daerah tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Peraturan Daerah tidak dapat bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan membutuhkan suatu kekuatan pendorong. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut membutuhkan perangkat pelaksana sesuai dengan fungsinya

Mendasari pemikiran baik dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis maka dari penelitian ini dapat dirumuskan guna mengambil langkah implementatif memberikan perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya agar terhindar dari segala bentuk ancaman dan tindakan kekerasan, maka perlu dituangkan suatu Kebijakan Daerah yang dalam perumusan norma/substansinya mengatur diantaranya bahwa Perlindungan hukum terhadap guru dilakukan apabila mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain. Perlindungan hukum dimaksud diberikan dalam bentuk akses mendapatkan konsultasi hukum, dan pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sebagai wujud konkretisasi perlindungan hukum terhadap guru tersebut serta sebagai langkah implementatif perlindungan terhadap guru maka dalam kebijakan daerah tersebut penting untuk merumuskan bahwa guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru penting untuk dibentuknya Unit Pelayanan Hukum dan Pengaduan Guru (UPHPG) yang selama ini belum ada.

UPHPG dapat dikatakan sebagai suatu bentuk/wadah organisasi yang dapat dijadikan model dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru, dimana wadah/organisasi tersebut beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, baik dari Dinas yang menanganai Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas yang menanganai Perlindungan Anak, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, Akademisi dan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum

UPHPG merupakan suatu lembaga koordinatif yang dapat diberikan tugas dan peran, antara lain :

- a) Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap guru;
- b) memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada guru;
- c) memberikan layanan pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada guru;
- d) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap guru; dan
- e) melaksanakan pelaporan dan evaluasi

Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.(Febriansyah, 2017)

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila.(Febriansyah, 2017)

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. B. Arief Sidharta mengemukakan (Febriansyah, 2017) Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni

keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan (Febriansyah, 2017).

Demikian halnya dalam memberikan perlindungan guru melalui wadah UPHPG yang diregulasi melalui kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah dan diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Walikota/Bupati diharapkan dapat mewujudkan perlindungan guru yang berkeadilan. Nilai keadilan di sini adalah sebagaimana diuraikan di atas adalah bagaimana penormaan dan substansi Perlindungan Guru ini mengedepankan nilai persamaan bagi setiap orang, bahwa dalam mekanisme mewujudkan pelayanan hukum dan perlindungan guru setiap orang diperlakukan sama, baik terhadap guru maupun orangtua/keluarga siswa serta masyarakat dengan membangun mekanisme dan alur penanganannya bahwa setiap terdapat permasalahan antara siswa dan guru bagaimana bentuk dan intensitasnya dirujuk dan diselesaikan melalui unit atau lembaga UPHPG dengan perlakuan yang sama tanpa melihat dan membedakan status pendidikan, status ekonomi dan/atau status sosialnya lainnya, sehingga UPHPG dapat menjadi wadah penyelesaian masalah dengan mengedepankan nilai keadilan.

C. Penutup

Bahwa pengaturan kebijakan daerah yang mengakomodir tentang pembentukan unit pelayanan hukum dan perlindungan guru perlu dirumuskan dengan filosofi pentingnya pembentukan UPHPG dimaksud untuk merumuskan proses dan mekanisme penanganan masalah yang dihadapi guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Perumusan pentingnya pembentukan UPHPG tersebut dengan membangun filosofi sebagai wadah yang

dapat memberikan keadilan bagi para pihak serta diikuti nilai kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Disamping perlu juga dirumuskan para pihak manakah yang perlu terlibat di dalam menjalankan mekanisme penyelesaian masalah melalui UPHPG ini dengan meletakkan peran dan fungsi masing-masing pihak.

Bahwa unit Pelayanan Hukum dan perlindungan guru yang dirumuskan dalam kebijakan daerah baik dalam Peraturan Daerah maupun aturan lebih lanjut dirumuskan dalam Peraturan Walikota/Bupati harus meletakkan peran masing-masing pihak dan mekanisme penanganannya dengan mengedepankan prinsip persamaan, tidak membedakan status guru baik dari staus pendiidkan, ekonomi, sosial dan status lainnya sehingga dapat menjadi wadah memberikan perlindungan guru yang berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Dwisvimiar, I, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 No.3, 2011.
- Febriansyah, F. I, , "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 No.25, 2017.
- Harun, "Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam," *Jurnal Law and Justiceustice*, Volume 1 No.1, 2016.
- Hayat, H, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Volume 2 No.2 2015.
- Komara, E, "Perlindungan Profesi Guru di Indonesia," *Komara, E, (2016) mimbar pendidikan*.
- Mustofa, "Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 2012.
- Yusdiyanto, Y, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah," *Fiat Justisia*, Volume 5 No.2, 2014.